



PENETAPAN
Nomor 129/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Husniah, tempat dan tanggal lahir Pandansari, Kusambi, 7 Juli 1992, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kersik Putih RT 01, RW 02, Kecamatan Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Tanah Bumbu, 2 Oktober 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 2 Oktober 2019 di bawah register nomor 128/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi bercerai dengan suami Pemohon bernama H. Nasah bin Kanwiring pada tanggal 22 Januari 2016, berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0034/AC/2016/PA.Bln, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batulicin
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah melahirkan anak bernama : Jennah Tul Aisyah, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 24 Februari 2014, anak ke 2 (dua) Jenis kelamin perempuan dari pasangan suami istri Nasah dan Niah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor : 491/UM/CSL-TB/II/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 27 Februari 2014
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 491/UM/CSL-TB/II/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor



- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 27 Februari 2014, nama Pemohon tercatat sebagai Niah
4. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 6310035203920001 dan Kartu Keluarga Nomor : 6310010301170003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu nama Pemohon tercatat Husniah
 5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 6310-LT-23042019-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu nama Pemohon tercatat Husniah
 6. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon nomor DN-15 Dd0005113 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kersik Putih nama Pemohon tercatat Husniah
 7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon dari Niah di dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 491/UM/CSL-TB/II/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 27 Februari 2014 menjadi nama Husniah sesuai nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk Nomor 6310035203920001, Kartu Keluarga nomor 6310010301170003, Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6310-LT-23042019-0017, Akta Cerai Nomor : 0034/AC/2016/PA.Bln , dan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kersik Putih nomor DN-15 Dd0005113;
 8. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut dikarenakan nama Pemohon yang tertera di akta kelahiran anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan nama yang tertera di identitas Pemohon yang ada;
 9. Bahwa nama Niah yang tertera di akta kelahiran anak Pemohon tersebut terjadi karena orang yang membuat akta kelahiran Pemohon tersebut menuliskan nama panggilan keseharian sehingga terjadi kesalahan
 10. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Husniah sesuai dengan nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk Nomor 6310035203920001, Kartu Keluarga nomor 6310010301170003, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LT-23042019-0017, Akta Cerai Nomor : 0034/AC/2016/PA.Bln, dan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kersik Putih nomor DN-15 Dd0005113;
 11. Bahwa perbaikan nama di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, Pemohon memohonkan agar memberikan kepastian bagi anak Pemohon dengan adanya pengesahan pengadilan memberikan kepastian hukum

Halaman 2 dari 10 penetapan perdata nomor 129/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya;

12. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;
13. Bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dapat terealisasi dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pergantian nama Pemohon dari semula bernama Niah di dalam akta kelahiran anak Pemohon bernama Jennah Tul Aisyah Nomor 491/UM/CSL-TB/II/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 27 Februari 2014 diperbaiki menjadi nama Husniah adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan anama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husniah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310010301170003 dengan Kepala Keluarga Husniah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 491/UM/CSL-TB/II/2014 atas nama Jennah Tul Aisyah tertanggal 27 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-23042019-0017 atas nama Husniah tertanggal 23 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0034/AC/2016/PA/ Blcn. atas nama Niah Binti Harus Arrasyid dan H. Nasah Bin Kanwiring yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batulicin, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 471/963/SK-BI/DS-KP/IX/2019 tertanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh Pjs. Kepala Desa Kersik Putih, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 471/963/SK-BI/DS-KP/IX/2019 tertanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh Pjs. Kepala Desa Kersik Putih, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 5213/VI/RSUD D.H.A.A.N/2018 tertanggal 20 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Indah Dwitani, dokter pemerintah RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: B/140/453/DSL-SKK/IX/2019 tertanggal 16 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Loban, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 4 dari 10 penetapan perdata nomor 129/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Husniah tertanggal 30 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Kepala SDN Kersik Putih, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Chairul Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama Zahrah dan Jennah Tul Aisyah;
- Bahwa ada kesalahan yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Jennah Tul Aisyah, karena seharusnya nama Pemohon adalah "Husniah", bukannya "Niah";
- Bahwa nama Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam akta kelahiran dan kartu tanda penduduk Pemohon;
- Bahwa Saksi pun mengenal Pemohon bernama "Husniah";
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit diri dan anak-anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Rita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama Zahrah dan Jennah Tul Aisyah;
- Bahwa ada kesalahan yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Jennah Tul Aisyah, karena seharusnya nama Pemohon adalah "Husniah", bukannya "Niah";
- Bahwa nama Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam akta kelahiran dan kartu tanda penduduk Pemohon;
- Bahwa Saksi pun mengenal Pemohon bernama "Husniah";
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit diri dan anak-anaknya apabila di kemudian hari perlu



mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama Zahrah dan Jennah Tul Aisyah;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20579/IST/CSL-TB/XII/2011 atas nama Zahrah tertanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, nama Pemohon tercatat sebagai "Niah", sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, nama Pemohon tercatat sebagai "Husniah";
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Jennah Tul Aisyah dilahirkan pada tanggal 24 Februari 2014;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kersik Putih RT 01, RW 02, Kecamatan Batulicin, Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-3 ternyata Jennah Tul Aisyah dilahirkan pada tanggal 24 Februari 2014, oleh karena itu disebabkan dokumen kependudukan yang dimohonkan untuk diperbaiki merupakan dokumen atas nama anak Jennah Tul Aisyah tersebut, dengan demikian karena pada saat ini anak Pemohon tersebut masih berumur 5 (lima) tahun atau di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga Hakim berpendapat bahwa orang tuanya dalam hal ini Pemohon berhak mewakili sang anak di depan persidangan;

Halaman 6 dari 10 penetapan perdata nomor 129/Pdt.P/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 pada pokoknya sebagaimana tersebut pada bagian awal penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-10, dan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada P-3 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 491/UM/CSL-TB/II/2014 atas nama Jennah Tul Aisyah tertanggal 27 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, nama Pemohon tercatat sebagai "Niah", sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-1 dan P-4), nama Pemohon tercatat sebagai "Husniah";

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa ada kesalahan yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Jennah Tul Aisyah, karena seharusnya nama Pemohon adalah "Husniah", bukannya "Niah", nama Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam akta kelahiran dan kartu tanda penduduk Pemohon, Saksi pun mengenal Pemohon bernama "Husniah", sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit diri dan anak-anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan P-1 dan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa



pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa di samping itu pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan, Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, “a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.”;

Menimbang, bahwa Konvensi Hak-hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa berdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 5 Desember 1989, yang oleh Indonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, “Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan



legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dilakukan oleh Pemohon juga merupakan suatu bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak-anaknya di masa depan agar setiap hak-hak dari anak Pemohon tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga anak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan Hakim berpendapat bahwa bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukung oleh setiap elemen negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk, nama Pemohon tercatat sebagai “Husniah”, dan karena menurut Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan demikian Hakim akan menggunakan nama Pemohon yang tercantum dalam P-1 tersebut sebagai acuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan pengadilan, dan oleh karenanya Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3, dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon yang semula tercatat bernama **"Niah"** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 491/UM/CSL-TB/II/2014 atas nama Jennah Tul Aisyah tertanggal 27 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, diperbaiki menjadi **"Husniah"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **10 Oktober 2019** oleh kami Chahyan Uun Pryatna, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amri, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran----- | Rp.----- | 30.000,00----- |
| 2. Pemberkasan/ATK----- | Rp.----- | 50.000,00----- |
| 3. Panggilan----- | Rp.----- | 90.000,00----- |
| 4. PNBP panggilan----- | Rp.----- | 10.000,00----- |
| 5. Redaksi----- | Rp.----- | 10.000,00----- |
| 6. Meterai----- | Rp.----- | 6.000,00----- |
| Jumlah----- | Rp.----- | 196.000,00----- |

Terbilang: **seratus sembilan puluh enam ribu rupiah;**-----